



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 733, 2021

KEMEN-ESDM. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B1612/M.KT.01/2020 tanggal 2 Desember 2020 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral;
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- c. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- d. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

- e. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Geologi;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;
- k. Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur;
- l. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam;
- m. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
- n. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- o. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Organisasi dan Tata Laksana;
- d. Biro Keuangan;
- e. Biro Hukum;
- f. Biro Umum; dan
- g. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi kinerja.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja;
- b. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi sidang dan rapat Pimpinan;
- c. penyusunan program dan anggaran;
- d. pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi kinerja; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 12

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pembinaan dan dukungan administrasi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. pelaksanaan perencanaan karier dan penyiapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;
- d. pelaksanaan mutasi, kepangkatan, dan pemberhentian pegawai, serta pengelolaan jabatan fungsional;
- e. pengelolaan penilaian kinerja dan remunerasi, disiplin, dokumentasi dan tata naskah, penghargaan, dan sistem informasi pegawai;
- f. penyiapan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat pada organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pembinaannya di bawah koordinasi Menteri; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 14

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Kelima
Biro Organisasi dan Tata Laksana

Pasal 16

Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan penataan kelembagaan, pengembangan jabatan, dan ketatalaksanaan, serta program manajemen perubahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, serta pengembangan jabatan;
- b. penyiapan koordinasi pembinaan dan penataan ketatalaksanaan;
- c. penyiapan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program manajemen perubahan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 18

Biro Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Biro Keuangan

Pasal 19

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pembinaan pelaksanaan administrasi keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja;
- c. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Kementerian;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern auditor atas laporan keuangan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 21

Biro Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Biro Hukum

Pasal 22

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, penelaahan hukum, serta advokasi hukum dan informasi hukum.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ ketetapan, penelaahan dan pertimbangan hukum, serta advokasi hukum dan informasi hukum;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan;
- c. penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum;

- d. pelaksanaan advokasi hukum;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 24

Biro Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Biro Umum

Pasal 25

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, pemeliharaan, dan kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, pemeliharaan, dan kerumahtanggaan;
- b. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
- c. pengelolaan sumber daya manusia, kelembagaan, serta pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 27

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha dan Protokol;
- b. Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan;
- c. Bagian Layanan Pengadaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Bagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kearsipan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli;
- d. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, serta penatausahaan perjalanan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli;
- e. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengelolaan kearsipan;
- f. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan kementerian; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 30

Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;
- d. Subbagian Protokol; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri serta penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan kementerian.

- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Sekretaris Jenderal, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan para Staf Ahli.
- (4) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan, serta penatausahaan perjalanan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.

Pasal 32

Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan urusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Menteri dan Sekretariat Jenderal; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 34

Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga Menteri;
- b. Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal;
- c. Subbagian Pemeliharaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

- (1) Subbagian Rumah Tangga Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kerumahtanggaan dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Menteri.
- (2) Subbagian Rumah Tangga Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 36

- (1) Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pengelolaan sumber daya manusia, kelembagaan, pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa.

Bagian Kesembilan

Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Pasal 37

Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengelolaan komunikasi, layanan informasi publik, serta hubungan kelembagaan dan kerja sama.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pembinaan dan pengelolaan komunikasi, layanan informasi publik, serta hubungan kelembagaan dan kerja sama dalam negeri;
- b. penyiapan koordinasi pembinaan dan pengelolaan kerja sama regional dan multilateral;
- c. penyiapan koordinasi pembinaan dan pengelolaan kerja sama bilateral; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 39

Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 41

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 43

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi;
- c. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- d. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- e. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
- f. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Pasal 44

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;

- c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 46

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 49

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Pasal 51

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi.

Pasal 53

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pasal 54

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Pasal 56

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pasal 57

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;

- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar.

Pasal 59

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 60

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 60, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi.

Pasal 62

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 63

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan minyak dan gas bumi serta usaha penunjang minyak dan gas bumi.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;

- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi; dan
- g. pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 65

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 67

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 69

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- b. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
- c. Direktorat Pembinaan Perusahaan Ketenagalistrikan;
dan
- d. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Pasal 70

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
- c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 72

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 73

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 75

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 76

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Pasal 77

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program ketenagalistrikan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem *isolated*, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem *isolated*, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem *isolated*, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem *isolated*, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem *isolated*, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan pembangkitan tenaga listrik, perencanaan transmisi tenaga listrik, perencanaan distribusi tenaga listrik dan sistem *isolated*, investasi, dan kerja sama ketenagalistrikan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik.

Pasal 79

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Pasal 80

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan pengusahaan ketenagalistrikan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang pelayanan usaha ketenagalistrikan, pengaturan operasi usaha ketenagalistrikan, tarif dan subsidi listrik, harga tenaga listrik, serta perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan.

Pasal 82

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Pasal 83

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan;
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi ketenagalistrikan, kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik ketenagalistrikan, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan ketenagalistrikan; dan
- g. pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 85

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 86

- (1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 87

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 89

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- b. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara;
- c. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
- d. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
- e. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara; dan
- f. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Pasal 90

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
- c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;

- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 92

Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 93

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 95

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 96

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

Pasal 97

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;

- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.

Pasal 99

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Pasal 100

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan pengusahaan mineral.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial mineral.

Pasal 102

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Pasal 103

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan pengusahaan batubara.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan usaha, pengawasan usaha eksplorasi, pengawasan usaha operasi produksi dan pemasaran, bimbingan usaha, dan hubungan komersial batubara.

Pasal 105

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara

Pasal 106

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan informasi penerimaan mineral dan batubara.

Pasal 108

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Pasal 109

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara;
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi dan usaha jasa, pengawasan teknik, keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan, dan konservasi mineral dan batubara; dan
- g. pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Tambang.

Pasal 111

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 112

- (1) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 113

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 115

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- b. Direktorat Panas Bumi;
- c. Direktorat Bioenergi;
- d. Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- e. Direktorat Konservasi Energi; dan
- f. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi

Pasal 116

Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;

- c. pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 118

Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 119

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Pasal 121

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 122

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat

Direktorat Panas Bumi

Pasal 123

Direktorat Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengawasan eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi, dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Direktorat Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengawasan eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengawasan eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengawasan eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengawasan eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengawasan eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan dan lingkungan panas bumi; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengawasan eksplorasi dan eksploitasi, pelayanan dan bimbingan usaha, investasi dan kerja sama, keteknikan, dan lingkungan panas bumi.

Pasal 125

Direktorat Panas Bumi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Bioenergi

Pasal 126

Direktorat Bioenergi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang bioenergi.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Direktorat Bioenergi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan bioenergi.

Pasal 128

Direktorat Bioenergi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

Pasal 129

Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pelayanan dan pengawasan usaha, investasi dan kerja sama, serta keteknikan dan lingkungan aneka energi baru dan energi terbarukan.

Pasal 131

Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Direktorat Konservasi Energi

Pasal 132

Direktorat Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang konservasi energi.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Direktorat Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, serta bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, serta bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, serta bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, serta bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, serta bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi; dan

- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengaturan dan pengawasan efisiensi, tekno ekonomi energi, penerapan teknologi energi bersih dan efisiensi energi, serta bimbingan teknis dan kerja sama konservasi energi.

Pasal 134

Direktorat Konservasi Energi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Pasal 135

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta revitalisasi/rehabilitasi infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi yang belum dipindahtangankan.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
- g. pelaksanaan revitalisasi/rehabilitasi infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi yang belum dipindahtangankan.

Pasal 137

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 138

Subdirektorat Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi

dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pengawasan pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Subdirektorat Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur aneka energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur panas bumi dan bioenergi.

Pasal 140

Subdirektorat Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Aneka Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Panas Bumi dan Bioenergi.

Pasal 141

- (1) Seksi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Aneka Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur aneka energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

- (2) Seksi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Panas Bumi dan Bioenergi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur panas bumi dan bioenergi.

BAB VIII

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 142

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 143

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 145

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV; dan
- f. Inspektorat V.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 146

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi sistem informasi, administrasi keuangan, perbendaharaan, sistem akuntansi instansi, dan sistem akuntansi barang milik negara;
- c. koordinasi penyusunan rencana kerja pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern, dan penyusunan laporan;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi, informasi, kerja sama, kehumasan, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 148

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 149

Bagian Umum mempunyai tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, barang milik negara dan keprotokolan;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kesekretariatan, serta kearsipan.

Pasal 151

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 152

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan keprotokolan, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat

Inspektorat I

Pasal 153

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan tata kelola melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
- d. pengawasan kepatuhan untuk manajemen risiko dan pengendalian intern;
- e. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan;

- h. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- i. pelaksanaan asistensi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani serta maturitas sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko indeks; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat I.

Pasal 155

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 156

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat I.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 157

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan tata kelola melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;

- d. pengawasan kepatuhan untuk manajemen risiko dan pengendalian intern;
- e. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan konsultansi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan;
- h. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- i. pelaksanaan asistensi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani serta maturitas sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko indeks; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat II.

Pasal 159

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 160

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat II.

Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 161

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan tata kelola melalui audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan;
- d. pengawasan kepatuhan untuk manajemen risiko dan pengendalian intern;
- e. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan konsultansi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan;
- h. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- i. pelaksanaan asistensi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani serta maturitas sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko indeks; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat III.

Pasal 163

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 164

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat III.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 165

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan melalui Pipa, dan Badan Pengelola Migas Aceh.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan tata kelola melalui audit, revidi, evaluasi, dan pemantauan;
- d. pengawasan kepatuhan untuk manajemen risiko dan pengendalian intern;
- e. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan;
- h. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- i. pelaksanaan asistensi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani serta maturitas sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko indeks; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat IV.

Pasal 167

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 168

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan

Inspektorat V

Pasal 169

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pengawasan lainnya, dan kegiatan pengendalian, pencegahan, dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dan/atau audit investigasi;
- d. pelaksanaan kegiatan reviu, evaluasi, dan pemantauan dan pengawasan lainnya lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- f. pelaksanaan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- g. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- h. pelaksanaan pengelolaan dan tindak lanjut *whistleblowing system*;

- i. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan;
- j. pemberian keterangan ahli di persidangan atas hasil audit dengan tujuan tertentu yang mengindikasikan adanya kerugian negara;
- k. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- l. penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan;
- m. pengawasan kepatuhan untuk manajemen risiko dan pengendalian intern;
- n. pelaksanaan analisis dan evaluasi dalam rangka pengembangan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal;
- o. pelaksanaan koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, maturitas sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko indeks, serta pemantauan dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup Kementerian;
- p. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengembangan profesi pengawasan intern, penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan telaah sejawat (*peer review*); dan
- q. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat V.

Pasal 171

Inspektorat V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 172

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat V.

BAB IX
BADAN GEOLOGI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 173

- (1) Badan Geologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Geologi dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 174

Badan Geologi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
- b. perumusan kebijakan di bidang pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
- c. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;

- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, penyelidikan, dan pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
- g. pelaksanaan administrasi Badan Geologi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 176

Badan Geologi terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Geologi;
- b. Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi;
- c. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
- d. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan; dan
- e. Pusat Survei Geologi.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan Geologi

Pasal 177

Sekretariat Badan Geologi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan Geologi.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Sekretariat Badan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Geologi;

- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan laporan serta akuntabilitas kinerja;
- c. koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaksanaan manajemen perubahan, serta pengelolaan jabatan fungsional;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, barang milik negara Sekretariat Badan Geologi, dan perencanaan pengadaan barang/jasa, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, advokasi hukum dan urusan hubungan masyarakat, koordinasi perpustakaan, koordinasi pengelolaan hak kekayaan intelektual, serta kerja sama; dan
- f. pembinaan jabatan fungsional penyelidik bumi dan pengamat gunungapi.

Pasal 179

Sekretariat Badan Geologi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 180

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan dokumentasi dan informasi, perlengkapan, kerumahtanggaan, barang milik negara Sekretariat Badan Geologi, perencanaan pengadaan barang/jasa, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum serta urusan hubungan masyarakat, koordinasi perpustakaan, koordinasi pengelolaan hak kekayaan intelektual, dan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kesekretariatan, kearsipan, pengelolaan dokumentasi dan informasi, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara Sekretariat Badan Geologi;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum serta urusan hubungan masyarakat; dan
- d. koordinasi perpustakaan, koordinasi pengelolaan hak kekayaan intelektual, dan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 182

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 183

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kesekretariatan, kearsipan, pengelolaan dokumentasi dan informasi, pelaksanaan perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan, serta perencanaan pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan barang milik negara Sekretariat Badan Geologi.

Bagian Keempat

Pusat Sumber Daya

Mineral, Batubara, dan Panas Bumi

Pasal 184

Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi;
- e. penyusunan neraca sumber daya bidang mineral, batubara, dan panas bumi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, administrasi keuangan, perencanaan, informasi dan kepegawaian Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

Pasal 186

Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 187

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, publikasi, pengelolaan informasi, perlengkapan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat, kerja sama, pelaporan, dan pelaksanaan administrasi barang milik negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan administrasi barang milik negara, kerja sama, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, publikasi, dan pengelolaan informasi; dan
- c. perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kelima

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Pasal 189

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta rencana dan program di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi;
- b. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, penetapan status tingkat aktivitas gunungapi, peringatan dini aktivitas gunungapi dan potensi gerakan tanah, serta pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi;
- c. pembinaan jabatan fungsional pengamat gunungapi;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, pemetaan tematik, peringatan dini aktivitas gunungapi dan potensi gerakan tanah, pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana geologi, serta penyebaran informasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Pasal 191

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 192

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, publikasi, pengelolaan informasi, perlengkapan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat, kerja sama, pelaporan, dan pelaksanaan administrasi barang milik negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan administrasi barang milik negara, kerja sama, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, publikasi, dan pengelolaan informasi; dan
- c. perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam
Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

Pasal 194

Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan, dan perancangan serta pelayanan di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta rencana dan program di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan;
- b. pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, dan bimbingan teknis, serta pemberian rekomendasi teknis di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemetaan, penelitian, penyelidikan, di bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan, perencanaan, informasi, dan kepegawaian Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan.

Pasal 196

Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 197

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, publikasi, pengelolaan informasi, kepegawaian,

organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, pelaporan, dan pelaksanaan administrasi barang milik negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan administrasi barang milik negara, kerja sama, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, publikasi, dan pengelolaan informasi; dan
- c. perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketujuh

Pusat Survei Geologi

Pasal 199

Pusat Survei Geologi mempunyai tugas penelitian, penyelidikan, pelayanan, dan survei di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Pusat Survei Geologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi;
- b. perumusan kebijakan pelayanan di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi;
- c. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi;

- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang pemetaan, geosains, serta sumber daya minyak dan gas bumi; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, administrasi keuangan, perencanaan, informasi dan kepegawaian Pusat Survei Geologi.

Pasal 201

Susunan organisasi Pusat Survei Geologi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 202

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, publikasi, pengelolaan informasi, perlengkapan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, pelaporan, dan pelaksanaan administrasi barang milik negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan administrasi barang milik negara, kerja sama, serta pelaporan;

- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, perpustakaan, publikasi, dan pengelolaan informasi; dan
- c. perencanaan pengadaan barang/jasa.

BAB X

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 204

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 205

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi kelautan.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi kelautan;

- b. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi kelautan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi kelautan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 207

Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS”;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara; dan
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 208

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, pengelolaan pengetahuan dan inovasi, sistem informasi, evaluasi dan laporan serta akuntabilitas kinerja;
- c. koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan manajemen perubahan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara, akuntansi, serta pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dokumentasi, perpustakaan, dan barang milik negara Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan perencanaan pengadaan barang/jasa, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, advokasi hukum dan urusan hubungan masyarakat, serta koordinasi pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Pasal 210

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 211

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan dokumentasi dan informasi, perlengkapan, kerumahtanggaan, barang milik negara Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, perencanaan pengadaan barang/jasa, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum dan urusan hubungan masyarakat, perpustakaan, serta koordinasi pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kesekretariatan, kearsipan, pengelolaan dokumentasi dan informasi, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. pelaksanaan urusan perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan urusan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum serta urusan hubungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan urusan perpustakaan dan koordinasi pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Pasal 213

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 214

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, kesekretariatan, keprotokolan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan, pemeliharaan, serta inventarisasi sarana prasarana.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"

Pasal 215

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei serta pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengelolaan pengetahuan dan inovasi, serta pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS".

Pasal 217

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 218

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaksanaan manajemen perubahan, penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan;
- b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara; dan
- c. perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kelima
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan,
dan Konservasi Energi

Pasal 220

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pelayanan jasa di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pelayanan jasa di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, pengelolaan pengetahuan dan inovasi, serta pelayanan jasa di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi, pengkajian dan survei, serta pelayanan jasa di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 222

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 223

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaksanaan manajemen perubahan, penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan;
- b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara; dan
- c. perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Mineral dan Batubara

Pasal 225

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan teknologi, serta pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan teknologi, serta pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan teknologi, pengelolaan pengetahuan dan inovasi, serta pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian dan penerapan teknologi serta pelayanan jasa di bidang mineral dan batubara; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

Pasal 227

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 228

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaksanaan manajemen perubahan, penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara, serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan;
- b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara; dan
- c. perencanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

Pasal 230

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan, serta pelayanan jasa di bidang geologi kelautan.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan, serta pelayanan jasa di bidang geologi kelautan;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan, pengelolaan pengetahuan, dan inovasi, serta pelayanan jasa di bidang geologi kelautan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, pengkajian, survei dan pemetaan, serta pelayanan jasa di bidang geologi kelautan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan.

Pasal 232

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 233

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaksanaan manajemen perubahan, penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan;
- b. penatausahaan anggaran penerimaan dan belanja, pelaksanaan perubahan anggaran dan akuntansi keuangan, barang milik negara, perhitungan pelaksanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugian negara; dan
- c. perencanaan pengadaan barang/jasa.

BAB XI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 235

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 236

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 238

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi;
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara; dan
- e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 239

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi kinerja, laporan akuntabilitas, manajemen jaminan mutu serta pelaksanaan kerja sama;
- c. koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, peningkatan kompetensi serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan manajemen perubahan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, dokumentasi dan informasi, perpustakaan, dan barang milik negara Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, dan perencanaan pengadaan barang/jasa, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan,

pemberian pertimbangan, penelaahan, advokasi hukum dan urusan hubungan masyarakat, serta koordinasi pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Pasal 241

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 242

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, barang milik negara Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, dan perencanaan pengadaan barang/jasa, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum dan urusan hubungan masyarakat, perpustakaan, koordinasi pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengelolaan dokumentasi dan informasi, serta keprotokolan.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kesekretariatan, kearsipan, pengelolaan dokumentasi, dan keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan urusan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta pengelolaan hak kekayaan intelektual; dan
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi serta pengelolaan perpustakaan.

Pasal 244

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 245

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kesekretariatan, kearsipan, pengelolaan dokumentasi, pelaksanaan keprotokolan, perlengkapan, kerumahtanggaan, serta perencanaan pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keempat

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan,
dan Konservasi Energi

Pasal 246

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- b. penyusunan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi serta pengelolaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;

- c. penyusunan perencanaan dan standardisasi pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia serta sertifikasi kompetensi di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi serta manajemen energi;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, teknologi informasi dan komunikasi, serta publikasi pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan
- g. pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 248

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 249

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, keuangan, dan pengelolaan dan administrasi barang milik negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Minyak dan Gas Bumi

Pasal 251

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi;
- b. penyusunan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi serta pengelolaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi;
- c. penyusunan perencanaan dan standarisasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia serta sertifikasi kompetensi di bidang minyak dan gas bumi;

- e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, teknologi informasi dan komunikasi, serta publikasi pengembangan sumber daya manusia di minyak dan gas bumi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia Minyak dan Gas Bumi; dan
- g. pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 253

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 254

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, keuangan, dan pengelolaan dan administrasi barang milik negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Bagian Keenam
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Geologi, Mineral, dan Batubara

Pasal 256

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Geologi, Mineral, dan Batubara.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara;
- b. penyusunan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi serta pengelolaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara;
- c. penyusunan perencanaan dan standardisasi pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia serta sertifikasi kompetensi di bidang geologi, mineral, dan batubara;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, teknologi informasi dan komunikasi, serta publikasi pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara; dan
- g. pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang geologi, mineral, dan batubara.

Pasal 258

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 259

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, keuangan, dan pengelolaan dan administrasi barang milik Negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 261

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi;
- b. penyusunan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi, serta pengelolaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan penyertaan pendidikan dan pelatihan, magang, seminar, lokakarya, tugas belajar dan izin belajar, analisis standar kompetensi jabatan, serta analisis kompetensi pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dan teknologi informasi dan komunikasi, serta publikasi pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi; dan
- g. pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi.

Pasal 263

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 264

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, keuangan, pengelolaan dan administrasi barang milik negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksaaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan;
- b. perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

BAB XII

STAF AHLI

Pasal 266

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai bidang tugasnya.

Pasal 267

Staf Ahli di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;
- b. Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
- d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.

Pasal 268

- (1) Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang perencanaan strategis.
- (2) Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang investasi dan pengembangan infrastruktur.
- (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang ekonomi sumber daya alam.
- (4) Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri yang terkait dengan bidang lingkungan hidup dan tata ruang.

BAB XIII

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 269

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 270

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan integrasi pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 272

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 273

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, administrasi keuangan, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan administrasi barang milik negara, dan pelayanan administrasi kerja sama data sektor energi dan sumber daya mineral.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan administrasi barang milik negara dan pelayanan administrasi kerja sama data sektor energi dan sumber daya mineral.

BAB XIV

PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 275

- (1) Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pembinaan secara administratif dan teknis fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 276

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara;
- c. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara;
- d. penyiapan penetapan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi objek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 278

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 279

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan administrasi keuangan serta pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan administrasi barang milik negara, dan pelaporan pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, dan pelaporan pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. penyusunan dan penelaahan hukum pengelolaan barang milik negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kearsipan, dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB XV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 281

Di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 282

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 283

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 284

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Menteri.

BAB XVI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 285

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVII TATA KERJA

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 287

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 288

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 289

Setiap unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain yang terkait baik pusat maupun daerah.

Pasal 290

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 291

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 292

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 293

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 294

Setiap laporan yang diterima pimpinan unit organisasi dari bawahan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB XVIII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 295

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 296

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PENDANAAN

Pasal 297

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 298

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral karena sifat tugas dan fungsinya, memberikan dukungan dalam pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Dukungan dalam pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya; dan
 - b. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 299

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi komunikasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 300

- (1) Dalam rangka pembinaan jabatan fungsional pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan bidang tugasnya, masing-masing unit organisasi melaksanakan penataan jabatan fungsional.

- (2) Penataan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 301

- (1) Di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas Kelompok Pelaksana Litbang.
- (2) Kelompok Pelaksana Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasa teknologi, pengkajian, survei dan/atau pemetaan serta pelayanan jasa di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Kelompok Pelaksana Litbang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan atau Kepala Pusat yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas beberapa Kelompok Pelaksana Litbang.
- (5) Kelompok Pelaksana Litbang dikoordinasikan seorang Koordinator yang diangkat oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (6) Masing-masing Koordinator Kelompok Pelaksana Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengoordinasikan Pejabat Fungsional Peneliti, Perekayasa, Penyelidik Bumi, Teknisi Litkayasa, serta sejumlah Jabatan Fungsional lainnya sesuai bidang dan kebutuhannya.
- (7) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 302

Bagan organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 303

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 304

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 305

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 357);

- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 170); dan
- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 306

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2021


KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL

**STRUKTUR ORGANISASI
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



1. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis
2. Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam
4. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang


**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
SEKRETARIAT JENDERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KOMUNIKASI, LAYANAN INFORMASI PUBLIK, DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT JENDERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**



**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**



**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**



**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**



**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**



**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT BIOENERGI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**




**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**




STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI




**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT I s.d V
INSPEKTORAT JENDERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN GEOLOGI
BADAN GEOLOGI**



**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI
BADAN GEOLOGI**



**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BADAN GEOLOGI**




**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN
BADAN GEOLOGI**




**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT SURVEI GEOLOGI
BADAN GEOLOGI**




STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS”
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL, DAN BATUBARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ARIFIN TASRIF